

**FUNGSI RESERSE NARKOBA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

NAMA	: REZA TEMASMIKO
NPM	: 2001110046
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**FUNGSI RESERSE NARKOBA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA
KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 26 Januari 2024

Pembimbing



T. Moefizar, S.H., M.Hum

**FUNGSI RESERSE NARKOBA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA
KOTA BANDA ACEH**



Oleh

Nama Mahasiswa : REZA TEMASMIKO
No.Mahasiswa : 2001110046
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 13 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/
Penguji I : T. Moefizar, S.H., M.Hum
4. Penguji II : Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.
5. Penguji III : Nurhafni, S.H., M.H.



Banda Aceh, 15 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah
Aceh Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**REZA TEMASMIKO : FUNGSI RESERSE NARKOBA DALAM
2024 PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN REMAJA KOTA BANDA ACEH**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 53) pp.,bibl.,app.

T. Moefizar, S.H., M.H.

Pasal 47 ayat (3) butir d Peraturan Kepala Polisi Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor menyebutkan, *Menganalisis kasus beserta penanganannya dan serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkoba*. Tetapi dalam kenyataannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja masih sering terjadi di kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang optimalnya fungsi Reserse Narkoba dalam penanggulangan Tindak Pidanan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu perlu langkah lebih lanjut terhadap mekanisme aturan dan implementasi dilapangan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab fungsi Reserse Narkoba masih kurang optimal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh, menjelaskan hambatan yang dihadapi Reserse Narkoba dalam pelaksanaan fungsi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh, dan menjelaskan upaya penanggulangan terhadap fungsi Reserse Narkoba di kota Banda Aceh.

Dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data primer yang telah di dapat kemudian dipadukan dengan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penyebab fungsi Reserse Narkoba masih kurang optimal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh yaitu Kurangnya *Informan* dilapangan, Sarana dan Prasarana yang belum memadai, serta rendahnya SDM aparat Reserse Narkoba. Hambatan Reserse Narkoba dalam pelaksanaan fungsi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh yaitu secara *internal* bocornya informasi serta besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan secara *eksternal* adanya modus operandi baru serta tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan tersangka. Upaya penanggulangan terhadap fungsi Reserse Narkoba di kota Banda Aceh yaitu antara lain dengan acara, meningkatkan SDM aparat Reserse Narkoba melengkapi sarana dan prasarana satuan Reserse Narkoba.

Disarankan, Reserse Narkoba dapat menjalankan tugas dan fungsinya, dengan didukung SDM yang handal sesuai dengan bidangnya. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak takut menjadi informan. Reserse Narkoba Polda Aceh lebih proaktif untuk memberi bukti-bukti dari pendekatan terhadap saksi-saksi dan keluarga.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Fungsi Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Banda Aceh”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Yang terhormat: Bapak T. Moefizar, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skirpsi saya yang telah dengan sabar memberi dukungan dan arahan selama setahun belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Ibu Nurhafni, S.H.,M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih terkhusus dan yang paling istimewa kepada Ayahanda Deni Efrizal dan Ibunda Tercinta, Zuhra Sumarni yang telah memberikan dorongan moril maupun materil hingga terselesaikannya skripsi ini. yang mana tidak mampu Ananda balas dunia dan kahirat apa yang Ayahanda dan Ibunda Tercinta berikan. Semoga Ilmu yang Ananda peroleh dari Pendidikan dapat berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, 23 Januari 2024

(Reza Temasmiko)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP FUNGSI DAN PERANAN RESERSE NARKOBA	
A. Satuan Reserse Narkoba.....	12
B. Pengertian Remaja	17
C. Fungsi Dan Peran Satuan Reserse Narkoba.....	20
D. Prosedur dan Teknis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika	23
BAB III FUNGSI RESERSE NARKOBA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA KOTA BANDA ACEH	
A. Faktor penyebab fungsi Reserse Narkoba masih kurang optimal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh.....	26
B. Hambatan yang dihadapi Reserse Nakoba dalam pelaksanaan fungsi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh	31
C. Upaya penanggulangan terhadap fungsi Reserse Nakoba di kota Banda Aceh.....	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Remaja adalah bagian dari generasi muda dan merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik.¹

Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.²

Seringkali dengan gampang orang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya. Perserikatan Bangsa-Bangsa

¹ Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba*, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, hal. 86.

² *Ibid.* hal 87.

(PBB) sendiri menetapkan usia 15-24 tahun sebagai usia pemuda (*youth*) dalam rangka keputusan mereka untuk menetapkan tahun 1985 sebagai Tahun Pemuda Internasional. Di Indonesia, batasan remaja yang mendekati batasan PBB tentang pemuda adalah kurun usia 15-24 tahun.³

Suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi masyarakat bangsa dan negara terkait dengan keberadaan remaja dewasa ini adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja berupa penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran hukum lainnya.

Aceh sebagaimana wilayah Indonesia pada umumnya juga tidak terlepas dari incaran untuk pasar potensial narkoba, peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba menasar generasi muda dan telah menjangkau berbagai penjuru daerah yang penyalahgunaannya merata di seluruh strata sosial Masyarakat. Dalam beberapa kasus ditemui narkoba masuk ke kalangan pelajar bahkan santri.⁴

Aceh yang notabene dikenal dengan keislamannya dalam beberapa tahun terakhir berubah suram dengan berbagai hal yang secara sadar perlu mendapat perhatian kita semua. Mulai dari tingginya angka kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin tinggi, serta peredaran gelap narkoba yang secara langsung dapat menghancurkan masa depan Aceh seketika.

³ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Ed.Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 2.

⁴ Aceh.bnn.go.id. *Komitmen Aceh Melawan Narkoba-Provinsi Aceh*. diakses pada tanggal 21 November 2023. Pukul 22:12 WIB.

Ancaman narkoba bukanlah ancaman biasa. Narkoba justru dapat memutuskan jalan masa depan generasi Aceh. Mulai dari Anak-anak, Remaja hingga Dewasa. Di Aceh Perkembangan penyalahguna narkoba terjadi peningkatan. Hasil Survey BNN & LIPI Tahun 2022 Provinsi Aceh berada pada peringkat 6 Nasional dengan persentase 2,80% dengan jumlah pengguna 82.415 jiwa, dengan pengguna narkoba pada umumnya berusia antara 11 sampai 40 tahun.⁵

Berlakunya Undang-Undang ini untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, karena tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama.

Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyidikan, penyelidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Satuan Reserse Narkoba melaksanakan tugas serta fungsinya diatur dalam Peraturan Kepala Polisi Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 47 ayat (3) butir (b) dan (d) ialah: (b) Pembinaan, penyuluhan dalam pencegahan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan

⁵ *Ibid.*

narkoba; (d) Menganalisis kasus beserta penanganannya dan serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkoba.

Kehidupan manusia dalam tindak pidana merupakan gejala sosial yang dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan Negara.⁶ Kenyataan membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dikurangi dan dicegah tetapi sulit di berantas hingga tuntas bahkan hingga saat ini Reserse Narkoba tindak pidana penyalahgunaan narkotika sulit mengetahui siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku.

Salah satunya Tindak Pidana yang masih sering terjadi di kota Banda Aceh adalah Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di kalangan Remaja. Seperti kita ketahui penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dari peredaran atau penyalahgunaannya.

Hal ini dapat dikatakan bahwa karena masih kurang optimalnya fungsi Reserse Narkoba terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Karena dari data yang diperoleh oleh penulis dari Satuan Reserse Narkoba Polda Aceh, sepanjang tahun 2021 sampai 2023 terjadi 4799 kasus tindak pidana narkoba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Kasus Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Polda Aceh Tahun 2021-2023.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jumlah Tersangka Usia 17-25 tahun	JENIS NARKOBA	
					Shabu	Ganja
1	2021	1.521	1.714	914	121 Kg	1,3 Ton
2	2022	1.573	2.144	1.244	469 Kg	1,5 Ton
3	2023	1.705	1.956	1.006	531 Kg	1,1 Ton
Total		4.799	5.814	3.164	1.121 Kg	3,9 Ton

Sumber : Direktorat Reserse Narkotika Polda Aceh.

⁶ *Ibid*, hal 11.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika berjumlah 1.521 kasus dengan tersangka 1.714 orang diantaranya jumlah kasus remaja di usia 17-25 Tahun adalah 914 orang, pada tahun 2022 tindak pidana penyalahgunaan narkotika berjumlah 1.573 kasus dengan tersangka 2.144 orang diantaranya jumlah kasus remaja di usia 17-25 Tahun adalah 1244 orang, dan pada tahun 2023 tindak pidana penyalahgunaan narkotika berjumlah 1.705 kasus dengan tersangka 1.956 orang diantaranya jumlah kasus remaja di usia 17-25 Tahun adalah 1006 orang. Sehingga di tahun 2020-2023 total keseluruhan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika berjumlah 4.799 dengan total tersangka 5.814 orang dan jenis narkoba dengan jumlah peredaranya yang paling tinggi dalam kurun waktu 2020-2023 ialah narkoba jenis shabu pada tahun 2020 berjumlah 121 Kg dan ganja berjumlah 1,3 Ton, pada tahun 2021 narkoba jenis shabu berjumlah 469 Kg dan ganja berjumlah 1,5 Ton, sedangkan pada tahun 2023 narkoba jenis shabu berjumlah 531 Kg dan ganja berjumlah 1,1 Ton.⁷

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai Fungsi Reserse Narkoba Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Remaja Kota Banda Aceh dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hambatan yang dihadapi Reserse Nakoba dalam pelaksanaan fungsi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh?

⁷ *Ibid.*

2. Apakah faktor penyebab fungsi Reserse Narkoba masih kurang optimal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh?
3. Bagaimanakaah upaya penanggulangan terhadap fungsi Reserse Nakoba di kota Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bagian Hukum Pidana yang materi pembahasannya **tentang** Fungsi Reserse Narkoba Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Remaja Kota Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi Reserse Nakoba dalam pelaksanaan fungsi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh.
- b. Untuk menjelaskan faktor penyebab fungsi Reserse Narkoba masih kurang optimal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh.
- c. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan terhadap fungsi Reserse Nakoba di kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.⁸

2. Definisi Operasional Variabel

a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis sekaligus dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.⁹

b. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan seseorang yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰

c. Remaja

Remaja adalah mereka yang berusia antara 12 sampai 22 tahun.

Sehingga yang dikatakan remaja adalah manusia pada usia tertentu yang

⁸ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 77

⁹ Idries, *Remaja dan Narkotika*, Media Indonesia. 2000. hal. 35.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984. hal 63.

sedang dinamik, sehingga dalam usia tersebut remaja banyak dihadapkan oleh masalah yang timbul baik berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya.¹¹

d. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan yang tidak sah dan tidak terkontrol terhadap zat-zat narkotika. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang

e. Satuan Reserse Narkoba

Satuan Reserse Narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse Narkoba pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.¹² Populasi penelitian ini terdiri dari Kalangan Remaja Banda Aceh, Reserse Narkoba Polda Aceh, dan Akademisi.

4. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive* sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang

¹¹ *Ibid.* hal. 36.

¹² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 119.

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti saat turun ke lapangan berupa wawancara langsung dengan responden yang merupakan Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh, dan juga Anggota Reserse Narkoba Polda Aceh.

Responden adalah orang yang memberikan tanggapan jawaban dan mengetahui duduk perkara tentang sengketa tanah. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh;
- 2) Anggota Reserse Narkoba Polda Aceh 4 (empat) orang

b. Informan

Informan adalah orang yang mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah secara umum. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Akademisi Hukum 1 (satu) Orang

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.¹³ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 87.

terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.¹⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.¹⁵ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara *deskriptif* yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 229.

¹⁵ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hal. 153.

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Pemasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan bab telaah kepustakaan yang menjelaskan tentang Jenis dan Satuan Reserse Narkoba, Penggolongan Narkotika, Teori Pidanaan, serta Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja.

Bab III membahas mengenai faktor penyebab fungsi Reserse Narkoba masih kurang optimal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh, hambatan yang dihadapi Reserse Nakoba dalam pelaksanaan fungsi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh, dan upaya penanggulangan terhadap fungsi Reserse Nakoba di kota Banda Aceh.

Bab IV merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi ini berisi Kesimpulan dan Saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Satuan Reserse Narkoba

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan.¹

Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas.²

Kepolisian Daerah Aceh bagian yang tak terpisahkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Polda Aceh merupakan pelaksana

¹ Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen* Vol.1 No.4 Okt-Des 2019. hal. 341.

² Fairus, dkk, *Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Profesionalisme Courage Dignity; Profil dan Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Naggroe Aceh Darussalam Banda Aceh*: Kapolda Aceh, 2009, hal.5. Dikutip dari situs online, <https://aceh.polri.go.id/website/visimisi>, pada tanggal 5 Januari 2024. Pukul 20:00 WIB.

tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada dibawah Kapolri dan dipimpin oleh seorang Kapolda.

Polda Aceh dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparatur negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di tuntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda Aceh.³

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang membahas mengenai polisi berguna dengan baik, Undang-Undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman didalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.⁴

Polda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

³ *Ibid.*

⁴ Cut Desi Ruzaimah, Skripsi, "*Peran Humas Polda Aceh dalam Meningkatkan Citra Polisi.*" Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN, Banda Aceh. 2019. hal. hal 55.

Kepolisian Daerah Aceh atau Polda Aceh adalah pelaksana tugas kepolisian RI di wilayah Provinsi Aceh. Polda Aceh karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Pada masa Polri bergabung dengan TNI, Polda Aceh (kala itu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) I/Aceh) masih dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal polisi atau satu bintang di pundaknya.⁵

Terbentuknya kepolisian khususnya di Aceh, tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Kepolisian RI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah bersama-sama satuan angkatan bersenjata lainnya. Tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, Polri memproklamkan diri sebagai pasukan polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) polisi Mochammad Jassin di Surabaya.⁶

Saat ini, Irjen. Pol. [Irjen Achmad Kartiko](#), S.I.K., M.H. menjabat sebagai kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.H. Polda Aceh berada di jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Gambaran organisasi dalam lingkungan Polda Aceh provinsi Aceh.⁷

Satuan Reserse Narkoba melaksanakan tugas serta fungsinya diatur dalam Peraturan Kepala Polisi Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang

⁵ Cut Desi Ruzaimah, *Op.Cit.* hal. 56.

⁶ Fairus, *Op.Cit.* hal. 2.

⁷ <https://aceh.tribunnews.com/>, *Irjen Achmad Kartiko Jabat Kapolda Aceh Gantikan Irjen Ahmad Haydar*, Diakses pada tanggal 5 Januari 2024. Pukul 21:03 WIB.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 47 ayat (3) butir (b) dan (d) ialah: (b) Pembinaan, penyuluhan dalam pencegahan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; (d) Menganalisis kasus beserta penanganannya dan serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkoba.

Direktorat Narkoba bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi reserse narkoba, yang meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotik dan obat berbahaya terorganisir serta penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.⁸

Dalam pelaksanaan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- 2) penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba;
- 3) pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda;
- 4) pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; dan
- 5) pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba.

Ditresnarkoba dipimpin oleh Dirresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Ditresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirresnarkoba yang bertanggungjawab kepada Dirresnarkoba.⁹


Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, polisi mutlak memiliki kemandirian agar bebas dari *intervensi* kekuasaan ekstra

⁸ Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta. 2010, hal. 17.

⁹ *Ibid*, hal. 18.

yudisiil. Tanpa kemandirian mustahil polisi mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai aparat penegak hukum.¹⁰

Struktural Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini.¹¹



Dari struktural diatas bahwa Reserse Direktorat Narkoba Polda Aceh dipimpin oleh Direktur KOMBES POL Shobarmen, S.I.K., M.H., Wakil Direktur AKBP Riki Kurniawan, S.I.K., M.H., Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, S.H., S.I.K., M.H, selanjutnya Banum atau Bintara urusan Umum Kanit 1 AIPDA Muharjono, S.H. dan BRIPTU Nadra Pramana Putra, S.H., Banum atau Bintara urusan Umum Kanit

¹⁰ M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita, LaksBang*, Yogyakarta. 2007, hal. 340.

¹¹ *Sumber Data*: Polda Aceh.

2 AIPDA Muhammad Fajar R. dan BRIPTU Malik Zulqairi serta Banum atau Bintara urusan Umum Kanit 3 Bripka Fuady dan BRIPDA Maulianda.¹²

B. Pengertian Remaja

Remaja dalam beberapa istilah lain disebut puberteit, adolescence, dan youth. Dalam bahasa Latin, remaja dikenal dengan kata *adolescere* dan dalam bahasa Inggris *adolescence* yang berarti tumbuh menuju kematangan. Kematangan yang dimaksud bukan hanya pembangunan yang sebenarnya, tetapi juga pembangunan yang ramah dan mental.¹³

Kusmiran mengatakan bahwa masa muda adalah masa di mana orang mengalami perubahan dalam sudut pandang mental (informasi), mendalam (perasaan), sosial (koneksi), dan moral (moral). Ketidakdewasaan juga disebut sebagai kerangka waktu kemajuan atau kerangka waktu kontak antara remaja dan dewasa.¹⁴

Remaja menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah, mulai dewasa, Remaja menurut Mappiare, berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan umur 21 tahun bagi wanita dan umur 13 sampai dengan umur 22 tahun bagi laki- laki, rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 sampai dengan usia 21/22 tahun adalah remaja akhir.¹⁵

Sedangkan WHO memberikan definisi yang lebih konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria yaitu biologis, psikologis, sosial

¹² *Ibid*

¹³ Rima Wirenviona Dkk, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, Airlangga University Press, Surabaya, 2020. hal. 1.

¹⁴ *Ibid*. hal 2.

¹⁵ Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja*. Raja Grafindo, Jakarta. 2010. hal. 10.

ekonomi, sehingga secara lengkap definisi itu berbunyi sebagai berikut :
Remaja adalah suatu masa dimana: Individu berkembang dari saat pertama kali ia menujukan tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak – anak menjadi dewasa.¹⁶

Menurut Csikszentmihalyi & Larson menyatakan bahwa remaja adalah “*restrukturisasi kesadaran*”. Di bagian-bagian berikutnya dari buku ini, digambarkan kemajuan semangat dari masa muda ke masa dewasa. Di sana cenderung terlihat bahwa hampir semua ahli yang mengamati peningkatan semangat dari berbagai titik, berharap bahwa kemudaan adalah masa kesempurnaan dari kemajuan di masa lalu.¹⁷

Fase-fase perkembangan dewasa muda yang ditunjukkan oleh Mapiarre terjadi antara usia 12-22 tahun, khususnya usia 12-21 tahun untuk wanita dan 13 hingga 22 tahun untuk pria. Cakupan usia remaja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun merupakan masa imaturitas dini, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun merupakan masa pra dewasa akhir.¹⁸

Lembaga Pengadilan Amerika merumuskan bahwa orang yang sering melakukan *Juvenile Delinquent* (kenakalan remaja) kira-kira berumur 15 sampai 18 tahun. Untuk menggambarkan umur ini kita sering menggunakan istilah remaja. Maka dari itu pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas dapat

¹⁶ *Ibid.* hal. 11.

¹⁷ Saiful Romadlon, *Faktor Penyebab Dan Solusi Perilaku Mencuri Pada Remaja*, Mizan Pustaka. Purbalingga. 2019, hal. 2.

¹⁸ *Ibid.* hal. 3.

disimpulkan bahwa batasan usia remaja adalah mereka yang berusia antara 12 sampai 22 tahun. Sehingga yang dikatakan remaja adalah manusia pada usia tertentu yang sedang dinamik, sehingga dalam usia tersebut remaja banyak dihadapkan oleh masalah yang timbul baik berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya.¹⁹

Usia remaja menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 adalah 10-18 tahun. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, remaja adalah individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Menurut Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak dianggap sudah remaja apabila cukup matang untuk menikah, yaitu umur 16 tahun (untuk anak perempuan) dan 19 tahun (untuk anak laki-laki).

Menurut Jean Piaget, pemuda dalam fase kemajuan mental memasuki tahap fungsional formal. Tahap fungsional formal ini mampu dilakukan oleh anak-anak berusia 11 tahun ke atas. Pada tahap fungsional formal ini, anak memiliki pilihan untuk memahami keseluruhan dalam karyanya yang merupakan konsekuensi dari penalaran yang masuk akal.²⁰

Perspektif mendalam dan moral juga telah berkembang. Pada tahap ini, menurut Piaget, pada tahap ini, pemuda mulai terhubung dengan iklim dan menjadi lebih luas. Pada tahap remaja, remaja mulai bekerja sama dengan teman-teman mereka dan bahkan mencoba untuk memiliki pilihan untuk

¹⁹ Maudy Pritha Amanda, *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal, Vol 4, No 2. Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP, Universitas Padjadjaran, 2020, hal, 341.

²⁰ Dadang, *Psikologi Remaja: Dimensi-Dimensi Perkembangan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995. hal. 5.

berinteraksi dengan orang dewasa. Sejak pada tahap ini anak sudah mulai memiliki pilihan untuk menumbuhkan pikiran normalnya.²¹

Masa remaja ditandai oleh perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan dampak sebagai berikut yaitu, pencarian jati diri, pemberontakan, pendirian yang labil, minat yang berubah-ubah, mudah terpengaruh mode, konflik dengan orang tua dan saudara, dorongan ingin tahu dan mencoba yang kuat, pergaulan intens dengan teman sebaya dan membentuk kelompok sebaya yang menjadi acuanya. Maka dari itu, masa remaja menjadi masa-masa yang rawan bagi remaja untuk terjerumus dalam segala bentuk kenakalan.²²

Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat.²³

C. Fungsi dan Peran Satuan Reserse Narkoba

Sebagaimana Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 2 ditegaskan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban mayarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

²¹ *Ibid.* hal. 6.

²² Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997, hal 11.

²³ *Ibid.* hal. 12.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Reserse Narkoba dapat menekan bahkan menghilangkan berbagai macam tindakan penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan remaja agar tidak ada lagi korban penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja sebagai generasi muda penerus bangsa.²⁴

Tugas pokok dan fungsi reserse polri (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan) adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang undangan lainnya. Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada ayat 2, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor;
- b) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan Satresnarkoba polres; dan
- d) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.²⁵


Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Satuan Reserse Narkoba yaitu satuan narkoba adalah unsur pelaksanaan utama pada Polda yang merupakan pemekaran dari satuan Reskrim dibawah Bareskrim Polri, Satuan Reserse

²⁴ Markas besar kepolisian negara RI. Surat Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No.Pol: Skep/57/III/2007. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan. hal 139

²⁵ *Ibid.* hal. 140.

Narkoba bertugas menyelenggarakan /membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan & pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba.

Berikut tabel struktural Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh.²⁶



Dari struktural diatas bahwa Reserse Direktorat Narkoba Polda Aceh dipimpin oleh Direktur KOMBES POL Shobarmen, S.I.K., M.H., Wakil Direktur AKBP Riki Kurniawan, S.I.K., M.H., Kepala Bagian Pengawas Penyidikan oleh Nusantoro S.H., S.I.K., M.H. Selanjutnya dibawah Kepala Bagian Pembinaan Operasional yaitu Kepala Bagian Administrasi Kopol Edwin Aldro, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi. Kemudian

²⁶ Sumber data: *Ditresnarkoba Polda Aceh*.

terdapat tiga subdirektorat yang di isi oleh Kompol T. Ricki Fadlianshah, S.I.K. dan Kompol Budi Darma, S.H.²⁷

D. Prosedur dan Teknis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.²⁸

Tersangka Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika selanjutnya disebut Tersangka adalah Penyalah Guna yang perkaranya sedang dalam proses penyidikan oleh Penyidik, Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika selanjutnya disebut Terdakwa adalah Penyalah Guna yang perkaranya sedang dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁹

Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ bnn.go.id, *Tata Cara Penanganan Tersangka Dan Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. diakses tanggal 8 Januari 2024. Pukul 23:11 WIB.

²⁹ *Ibid.*

Dalam hal Prosedur dan Teknis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, melalui beberapa langkah yaitu:³⁰

- a) Langkah pre-emptif, ini adalah langkah awal yang diambil sebelum masuk kedalam langkah pencegahan. Aktualisasi langkah pre-emptif ini antara lain:
 - 1) Penyuluhan ke sekolah-sekolah guna memberi pengertian akan bahaya narkoba, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba.
 - 2) Pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya.
- b) Langkah Preventif, ini adalah langkah yang diambil oleh pihak kepolisian guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba ke situasi yang lebih megkhawatirkan. Aktualisasi dari langkahlangkah preventif in antara lain:³¹
 - 1) Melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain atau satu negara ke negara yang lain seperti bandar udara, terminalterminal, pelabuhan besar termasuk pelabuhan rakyat.
 - 2) Mengawasi tiap daerah atau lokasi-lokasi yang dianggap rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba seperti cafe-cafe, bar, diskotik maupun hotel dan penginapan.

³⁰ Angkasawati, *Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Alumni, Malang. 2019. hal 17.

³¹ Nyoman Sujana, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Bangli*, Jurnal Analogi Hukum, 1 (3). 2019. hal. 313.

- 3) Mengawasi toko-toko obat, yang mana toko-toko obat tidak boleh menjual ataupun mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar G yang tergolong dalam psikotropika.
- c) Langkah represif atau penindakan diambil oleh aparat kepolisian apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran atau terbukti secara hukum telah mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba mengacu pada:
- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Psikotropika;
 - 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - 5) Peraturan Kepala Polisi Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.³²

Upaya represif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkotika.

Upaya penanggulangan ini lebih menitik beratkan pada sifat penindasan/pemberantasan/penumpasan (*repressive*) dikarenakan sudah terjadinya suatu kejahatan. Maka dari dilakukannya upaya represif pelaku kejahatan tersebut ada yang terkena hukuman rehabilitasi dan ada juga yang terkena hukuman pidana.

³² *Ibid.* hal. 314.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Satuan Reserse Narkoba

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan.¹

Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas.²

Kepolisian Daerah Aceh bagian yang tak terpisahkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Polda Aceh merupakan pelaksana

¹ Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen* Vol.1 No.4 Okt-Des 2019. hal. 341.

² Fairus, dkk, *Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Profesionalisme Courage Dignity; Profil dan Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Naggroe Aceh Darussalam Banda Aceh*: Kapolda Aceh, 2009, hal.5. Dikutip dari situs online, <https://aceh.polri.go.id/website/visimisi>, pada tanggal 5 Januari 2024. Pukul 20:00 WIB.

tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada dibawah Kapolri dan dipimpin oleh seorang Kapolda.

Polda Aceh dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparatur negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat diuntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda Aceh.³

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang membahas mengenai polisi berguna dengan baik, Undang-Undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman didalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.⁴

Polda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

³ *Ibid.*

⁴ Cut Desi Ruzaimah, Skripsi, "*Peran Humas Polda Aceh dalam Meningkatkan Citra Polisi.*" Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN, Banda Aceh. 2019. hal. hal 55.

Kepolisian Daerah Aceh atau Polda Aceh adalah pelaksana tugas kepolisian RI di wilayah Provinsi Aceh. Polda Aceh karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Pada masa Polri bergabung dengan TNI, Polda Aceh (kala itu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) I/Aceh) masih dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal polisi atau satu bintang di pundaknya.⁵

Terbentuknya kepolisian khususnya di Aceh, tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Kepolisian RI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah bersama-sama satuan angkatan bersenjata lainnya. Tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, Polri memproklamkan diri sebagai pasukan polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) polisi Mochammad Jassin di Surabaya.⁶

Saat ini, Irjen. Pol. [Irjen Achmad Kartiko](#), S.I.K., M.H. menjabat sebagai kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.H. Polda Aceh berada di jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Gambaran organisasi dalam lingkungan Polda Aceh provinsi Aceh.⁷

Satuan Reserse Narkoba melaksanakan tugas serta fungsinya diatur dalam Peraturan Kepala Polisi Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang

⁵ Cut Desi Ruzaimah, *Op.Cit.* hal. 56.

⁶ Fairus, *Op.Cit.* hal. 2.

⁷ <https://aceh.tribunnews.com/>, *Irjen Achmad Kartiko Jabat Kapolda Aceh Gantikan Irjen Ahmad Haydar*, Diakses pada tanggal 5 Januari 2024. Pukul 21:03 WIB.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 47 ayat (3) butir (b) dan (d) ialah: (b) Pembinaan, penyuluhan dalam pencegahan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; (d) Menganalisis kasus beserta penanganannya dan serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkoba.

Direktorat Narkoba bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi reserse narkoba, yang meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotik dan obat berbahaya terorganisir serta penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.⁸

Dalam pelaksanaan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- 2) penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba;
- 3) pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda;
- 4) pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; dan
- 5) pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba.

Ditresnarkoba dipimpin oleh Dirresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Ditresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirresnarkoba yang bertanggungjawab kepada Dirresnarkoba.⁹


Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, polisi mutlak memiliki kemandirian agar bebas dari *intervensi* kekuasaan ekstra

⁸ Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta. 2010, hal. 17.

⁹ *Ibid*, hal. 18.

yudisiil. Tanpa kemandirian mustahil polisi mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai aparat penegak hukum.¹⁰

Struktural Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini.¹¹



Dari struktural diatas bahwa Reserse Direktorat Narkoba Polda Aceh dipimpin oleh Direktur KOMBES POL Shobarmen, S.I.K., M.H., Wakil Direktur AKBP Riki Kurniawan, S.I.K., M.H., Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, S.H., S.I.K., M.H, selanjutnya Banum atau Bintara urusan Umum Kanit 1 AIPDA Muharjono, S.H. dan BRIPTU Nadra Pramana Putra, S.H., Banum atau Bintara urusan Umum Kanit

¹⁰ M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita, LaksBang*, Yogyakarta. 2007, hal. 340.

¹¹ *Sumber Data*: Polda Aceh.

2 AIPDA Muhammad Fajar R. dan BRIPTU Malik Zulqairi serta Banum atau Bintara urusan Umum Kanit 3 Bripka Fuady dan BRIPDA Maulianda.¹²

B. Pengertian Remaja

Remaja dalam beberapa istilah lain disebut puberteit, adolescence, dan youth. Dalam bahasa Latin, remaja dikenal dengan kata *adolescere* dan dalam bahasa Inggris *adolescence* yang berarti tumbuh menuju kematangan. Kematangan yang dimaksud bukan hanya pembangunan yang sebenarnya, tetapi juga pembangunan yang ramah dan mental.¹³

Kusmiran mengatakan bahwa masa muda adalah masa di mana orang mengalami perubahan dalam sudut pandang mental (informasi), mendalam (perasaan), sosial (koneksi), dan moral (moral). Ketidakdewasaan juga disebut sebagai kerangka waktu kemajuan atau kerangka waktu kontak antara remaja dan dewasa.¹⁴

Remaja menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah, mulai dewasa, Remaja menurut Mappiare, berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan umur 21 tahun bagi wanita dan umur 13 sampai dengan umur 22 tahun bagi laki- laki, rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 sampai dengan usia 21/22 tahun adalah remaja akhir.¹⁵

Sedangkan WHO memberikan definisi yang lebih konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria yaitu biologis, psikologis, sosial

¹² *Ibid*

¹³ Rima Wirenviona Dkk, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, Airlangga University Press, Surabaya, 2020. hal. 1.

¹⁴ *Ibid*. hal 2.

¹⁵ Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja*. Raja Grafindo, Jakarta. 2010. hal. 10.

ekonomi, sehingga secara lengkap definisi itu berbunyi sebagai berikut :
Remaja adalah suatu masa dimana: Individu berkembang dari saat pertama kali ia menujukan tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak – anak menjadi dewasa.¹⁶

Menurut Csikszentmihalyi & Larson menyatakan bahwa remaja adalah “*restrukturisasi kesadaran*”. Di bagian-bagian berikutnya dari buku ini, digambarkan kemajuan semangat dari masa muda ke masa dewasa. Di sana cenderung terlihat bahwa hampir semua ahli yang mengamati peningkatan semangat dari berbagai titik, berharap bahwa kemudaan adalah masa kesempurnaan dari kemajuan di masa lalu.¹⁷

Fase-fase perkembangan dewasa muda yang ditunjukkan oleh Mapiarre terjadi antara usia 12-22 tahun, khususnya usia 12-21 tahun untuk wanita dan 13 hingga 22 tahun untuk pria. Cakupan usia remaja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun merupakan masa imaturitas dini, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun merupakan masa pra dewasa akhir.¹⁸

Lembaga Pengadilan Amerika merumuskan bahwa orang yang sering melakukan *Juvenile Delinquent* (kenakalan remaja) kira-kira berumur 15 sampai 18 tahun. Untuk menggambarkan umur ini kita sering menggunakan istilah remaja. Maka dari itu pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas dapat

¹⁶ *Ibid.* hal. 11.

¹⁷ Saiful Romadlon, *Faktor Penyebab Dan Solusi Perilaku Mencuri Pada Remaja*, Mizan Pustaka. Purbalingga. 2019, hal. 2.

¹⁸ *Ibid.* hal. 3.

disimpulkan bahwa batasan usia remaja adalah mereka yang berusia antara 12 sampai 22 tahun. Sehingga yang dikatakan remaja adalah manusia pada usia tertentu yang sedang dinamik, sehingga dalam usia tersebut remaja banyak dihadapkan oleh masalah yang timbul baik berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya.¹⁹

Usia remaja menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 adalah 10-18 tahun. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, remaja adalah individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Menurut Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak dianggap sudah remaja apabila cukup matang untuk menikah, yaitu umur 16 tahun (untuk anak perempuan) dan 19 tahun (untuk anak laki-laki).

Menurut Jean Piaget, pemuda dalam fase kemajuan mental memasuki tahap fungsional formal. Tahap fungsional formal ini mampu dilakukan oleh anak-anak berusia 11 tahun ke atas. Pada tahap fungsional formal ini, anak memiliki pilihan untuk memahami keseluruhan dalam karyanya yang merupakan konsekuensi dari penalaran yang masuk akal.²⁰

Perspektif mendalam dan moral juga telah berkembang. Pada tahap ini, menurut Piaget, pada tahap ini, pemuda mulai terhubung dengan iklim dan menjadi lebih luas. Pada tahap remaja, remaja mulai bekerja sama dengan teman-teman mereka dan bahkan mencoba untuk memiliki pilihan untuk

¹⁹ Maudy Pritha Amanda, *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal, Vol 4, No 2. Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP, Universitas Padjadjaran, 2020, hal, 341.

²⁰ Dadang, *Psikologi Remaja: Dimensi-Dimensi Perkembangan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995. hal. 5.

berinteraksi dengan orang dewasa. Sejak pada tahap ini anak sudah mulai memiliki pilihan untuk menumbuhkan pikiran normalnya.²¹

Masa remaja ditandai oleh perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan dampak sebagai berikut yaitu, pencarian jati diri, pemberontakan, pendirian yang labil, minat yang berubah-ubah, mudah terpengaruh mode, konflik dengan orang tua dan saudara, dorongan ingin tahu dan mencoba yang kuat, pergaulan intens dengan teman sebaya dan membentuk kelompok sebaya yang menjadi acuanya. Maka dari itu, masa remaja menjadi masa-masa yang rawan bagi remaja untuk terjerumus dalam segala bentuk kenakalan.²²

Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat.²³

C. Fungsi dan Peran Satuan Reserse Narkoba

Sebagaimana Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 2 ditegaskan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban mayarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

²¹ *Ibid.* hal. 6.

²² Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997, hal 11.

²³ *Ibid.* hal. 12.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Reserse Narkoba dapat menekan bahkan menghilangkan berbagai macam tindakan penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan remaja agar tidak ada lagi korban penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja sebagai generasi muda penerus bangsa.²⁴

Tugas pokok dan fungsi reserse polri (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan) adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang undangan lainnya. Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada ayat 2, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor;
- b) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan Satresnarkoba polres; dan
- d) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.²⁵


Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Satuan Reserse Narkoba yaitu satuan narkoba adalah unsur pelaksanaan utama pada Polda yang merupakan pemekaran dari satuan Reskrim dibawah Bareskrim Polri, Satuan Reserse

²⁴ Markas besar kepolisian negara RI. Surat Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No.Pol: Skep/57/III/2007. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan. hal 139

²⁵ *Ibid.* hal. 140.

Narkoba bertugas menyelenggarakan /membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan & pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba.

Berikut tabel struktural Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh.²⁶



Dari struktural diatas bahwa Reserse Direktorat Narkoba Polda Aceh dipimpin oleh Direktur KOMBES POL Shobarmen, S.I.K., M.H., Wakil Direktur AKBP Riki Kurniawan, S.I.K., M.H., Kepala Bagian Pengawas Penyidikan oleh Nusantoro S.H., S.I.K., M.H. Selanjutnya dibawah Kepala Bagian Pembinaan Operasional yaitu Kepala Bagian Administrasi Kopol Edwin Aldro, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi. Kemudian

²⁶ Sumber data: *Ditresnarkoba Polda Aceh*.

terdapat tiga subdirektorat yang di isi oleh Kompol T. Ricki Fadlianshah, S.I.K. dan Kompol Budi Darma, S.H.²⁷

D. Prosedur dan Teknis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.²⁸

Tersangka Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika selanjutnya disebut Tersangka adalah Penyalah Guna yang perkaranya sedang dalam proses penyidikan oleh Penyidik, Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika selanjutnya disebut Terdakwa adalah Penyalah Guna yang perkaranya sedang dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁹

Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ bnn.go.id, *Tata Cara Penanganan Tersangka Dan Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. diakses tanggal 8 Januari 2024. Pukul 23:11 WIB.

²⁹ *Ibid.*

Dalam hal Prosedur dan Teknis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, melalui beberapa langkah yaitu:³⁰

- a) Langkah pre-emptif, ini adalah langkah awal yang diambil sebelum masuk kedalam langkah pencegahan. Aktualisasi langkah pre-emptif ini antara lain:
 - 1) Penyuluhan ke sekolah-sekolah guna memberi pengertian akan bahaya narkoba, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba.
 - 2) Pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya.
- b) Langkah Preventif, ini adalah langkah yang diambil oleh pihak kepolisian guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba ke situasi yang lebih megkhawatirkan. Aktualisasi dari langkahlangkah preventif in antara lain:³¹
 - 1) Melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain atau satu negara ke negara yang lain seperti bandar udara, terminalterminal, pelabuhan besar termasuk pelabuhan rakyat.
 - 2) Mengawasi tiap daerah atau lokasi-lokasi yang dianggap rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba seperti cafe-cafe, bar, diskotik maupun hotel dan penginapan.

³⁰ Angkasawati, *Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Alumni, Malang. 2019. hal 17.

³¹ Nyoman Sujana, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Bangli*, Jurnal Analogi Hukum, 1 (3). 2019. hal. 313.

- 3) Mengawasi toko-toko obat, yang mana toko-toko obat tidak boleh menjual ataupun mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar G yang tergolong dalam psikotropika.
- c) Langkah represif atau penindakan diambil oleh aparat kepolisian apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran atau terbukti secara hukum telah mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba mengacu pada:
- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Psikotropika;
 - 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - 5) Peraturan Kepala Polisi Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.³²

Upaya represif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkotika.

Upaya penanggulangan ini lebih menitik beratkan pada sifat penindasan/pemberantasan/penumpasan (*repressive*) dikarenakan sudah terjadinya suatu kejahatan. Maka dari dilakukannya upaya represif pelaku kejahatan tersebut ada yang terkena hukuman rehabilitasi dan ada juga yang terkena hukuman pidana.

³² *Ibid.* hal. 314.

BAB III

FUNGSI RESERSE NARKOBA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA KOTA BANDA ACEH

A. Hambatan yang dihadapi Reserse Nakoba dalam pelaksanaan fungsi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh

Setelah serangkaian penelitian yang peneliti lakukan di Reserse Narkoba Polda Aceh, menunjukkan bahwa dalam melaksanakan peran nya sebagai lembaga pencegahan narkoba serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Reserse Narkoba Polda Aceh mengalami beberapa hambatan.

Melalui sesi wawancara bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh serta Anggota Reserse Narkoba Polda Aceh yang menjadi sampel dalam penelitin ini maka peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Reserse Narkoba Polda Aceh dalam pelaksanaan fungsi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh, diantaranya yaitu:

1. Faktor menghambat secara *Internal* atau faktor dari dalam Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh

Hambata internal yang terjadi disebabkan bocornya informasi terkait operasi razia, sehingga razia tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat beberapa orang yang telah mengetahui akan diadakan razia dan kemudian melarikan diri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Aipda Muharjono, S.H. Bintara urusan Umum Polda Aceh mengatakan:

“Dikarenakan kurangnya kesadaran dari anggota Polri untuk berhati-hati ketika berbicara agar informasi terkait rencana razia tidak bocor dan kurangnya disiplin mental dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika tentang kerahasiaan informasi pelaksanaan razia sehingga menyebabkan kebocoran informasi dan mengakibatkan tingkat keberhasilan dalam razia tersebut berkurang.”³³

³³ Muharjono, *Anggota Reserse narkoba Polda Aceh*, Wawancara. Tanggal 6 Januari 2024. Pukul 10:53 WIB.

Permasalahan internal lainnya adalah terkait dengan besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh BRIPKA Fuady Bintara urusan Umum Polda Aceh, beliau mengatakan:

“Dalam pemberantasan narkoba tentu harus dibarengi dengan meningkatnya biaya/anggaran yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan narkoba, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika akan sulit untuk dilakukan.”³⁴

Dana yang tersedia untuk kepentingan penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh hanya sekitar 10 - 25 % yang berasal dari biaya dinas sedangkan selebihnya dana pribadi.

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dalam mengatasi masalah tersebut, berupaya mengajukan penambahan biaya kepada pemerintah pusat serta menekan biaya pengeluaran selagi dilakukannya pengajuan.

Hambatan lainnya yang penulis temukan berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kombes Pol Shobarmen, S.I.K., M.H. selaku Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh adalah lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. beliau mengatakan:

“Dalam kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak hukum terutama karena adanya faktor partnernalistik yaitu seringkali hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap sebagai hubungan yang bersifat pribadi.”³⁵

“Sebagai contoh di jalan raya ada seorang pengendara sepeda motor yang melanggar rambu- rambu lalu lintas kemudian ditilang polisi, si pelanggar tersebut tidak mau disidang tetapi malah mengajak damai polisi dengan memberikan uang

³⁴ Fuady, *Anggota Reserse narkoba Polda Aceh*, Wawancara. Tanggal 6 Januari 2024. Pukul 11:21 WIB.

³⁵ Shobarmen, *Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh*, Wawancara, Tanggal 9 Januari 2024. Pukul 09:02 WIB.

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal semacam inilah yang membuat penegakan hukum menjadi lemah dalam kehidupan sehari-hari.”³⁶

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh selalu menekankan serta memperingatkan para anggotanya untuk tidak memandang bulu siapapun pelaku tindak pidana narkotika untuk diproses secara adil dikarenakan Narkotika adalah permasalahan serius yang dialami oleh negara ini.

2. Faktor penghambat *Eksternal*, atau faktor dari luar Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh diantaranya adalah:

a) Adanya strategi baru pemasaran bandar-bandar narkoba dengan memanfaatkan berbagai modus operandi baru

Semakin berkembangnya teknologi membawa dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi seringkali dimanfaatkan untuk sarana kejahatan misalnya transaksi *ecstasy*, sabu-sabu, *canabis*/ganja dari distributor lain dengan pengedar di Semarang, memanfaatkan Handphone untuk bertransaksi.³⁷

Terkait Adanya strategi baru pemasaran bandar-bandar narkoba dengan memanfaatkan berbagai modus operandi baru, Bapak Kombes Pol Shobarmen, S.I.K., M.H. selaku Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh mengatakan:

“Solusi permasalahan tersebut yaitu Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh membentuk tim *Cyber* khususnya untuk melakukan operasi digital dimana tak jarang transaksi Narkoba dilakukan melalui Media Sosial.”³⁸

Penyalahgunaan Narkoba telah ada sejak lama sejalan dengan perkembangan kejahatan lainnya. Penyalahgunaan Narkoba merupakan penyakit masyarakat yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Idries. Remaja dan Narkoba. Media Indonesia. Jakarta. 2000. hal. 38.

³⁸ Shobarmen, *Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh*, Wawancara, Tanggal 10 Januari 2024. Pukul 09:22 WIB.

pada akhir-akhir ini pertumbuhannya sangat cepat dan patut mendapat perhatian bersama terutama pihak Kepolisian.

Pada kenyataannya kasus penyalahgunaan Narkoba di Kota Semarang sudah ditangani oleh pihak Kepolisian yaitu Polwiltabes Semarang, hal itu sudah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) point (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “*Kepolisian Negara RI secara umum berwenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat*”. Sehingga apa yang ada di dalam kenyataan dan teori yang ada sudah terdapat kesesuaian.

b) Jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus

Yang dimaksud dengan peredaran Narkoba yang terselubung atau terputus adalah apabila ada tersangka yang tertangkap, seringkali hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun produsennya tidak bisa ditangkap.

Menurut Bripda Maulianda selaku Anggota serse narkoba Polda Aceh terkait peredaran Narkoba yang terselubung atau terputus, beliau mengatakan:

“Hal ini terjadi karena antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsennya tidak saling mengenal atau sudah mengenal tetapi ada komitmen antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsen untuk tidak memberitahukan kepada pihak Kepolisian serta Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh tentang nama dan alamat distributor dan produsen demi keselamatan diri dan keluarganya, sehingga penyidikan terputus pada pengedar saja.”³⁹

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dalam mengatasi permasalahan tersebut melakukan metode *Justice Collaborator* yaitu mengajak tersangka untuk memberitahu keadaan yang sebenarnya dengan tujuan dianggap memiliki itikad baik untuk memulihkan kerugian negara.

³⁹ Maulianda, *Anggota Reserse narkoba Polda Aceh*, Wawancara. Tanggal 9 Januari 2024. Pukul 10:53 WIB.

c) Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan tersangka

Sering kali upaya represif yang dijalankan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dirasakan memaksakan rakyat dan menekan kebebasan rakyat. Untuk itulah partisipasi Masyarakat diperlukan agar hukum atau peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif dan demi tegaknya hukum di Indonesia. Sehingga kasus-kasus yang terjadi tidak dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat.

Selanjutnya Bripda Maulianda selaku Anggota serse narkoba Polda Aceh juga menambahkan terkait permasalahan tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan tersangka. beliau mengatakan:

“Kenyataannya yang sering terjadi dalam masyarakat kita adalah tidak ada partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan. Untuk itulah kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat harus diutamakan terutama demi tegaknya hukum di Indonesia.”⁴⁰

Selanjutnya Bripda Maulianda juga menambahkan bahwa Peran serta masyarakat dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pada BAB XIII peran serta masyarakat Pasal 105 disebutkan bahwa: “*masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu dan mencegah pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika*”⁴¹

Dapat disimpulkan bahawa hambatan yang dihadapi Reserse Nakoba dalam pelaksanaan fungsi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh, diantaranya yaitu faktor *internal*, bocornya informasi terkait operasi razia, besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dan

⁴⁰ Maulianda, *Anggota Reserse narkoba Polda Aceh*, Wawancara. Tanggal 9 Januari 2024. Pukul 14:07 WIB.

⁴¹ *Ibid.*

lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan faktor *eksternal* yaitu adanya strategi baru pemasaran bandar-bandar narkoba dengan memanfaatkan berbagai modus operandi baru, jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus, serta tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan tersangka.

B. Faktor Penyebab Fungsi Reserse Narkoba Masih Kurang optimal Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Banda Aceh

Kebijakan pimpinan Polri untuk membentuk Direktorat Narkoba pada tingkat Markas Besar maupun tingkat Polda telah membuat penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya menjadi lebih fokus dan terarah, sehingga diharapkan memperoleh hasil yang optimal. Adanya organ dalam struktur organisasi Polri yang secara tegas mengatur tugas pokok dan tugas-tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba baik secara pre-emptif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif.⁴²

Tugas pre-emptif dan preventif lebih diperankan oleh fungsi Intelijen, Binamitra, Samapta dan Dokkes, tugas represif lebih diperankan oleh fungsi Reserse dan tugas kuratif dan rehabilitatif lebih diperankan oleh fungsi Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian. Secara umum kuantitas personil Polri yang ada saat ini merupakan kekuatan yang bisa diberdayakan dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.⁴³

Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar.⁴⁴

⁴²Ira Helviza, *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 128-146 Agustus 2019, Banda Aceh, hal. 134.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Sayuti. *Remaja dan Bahayanya Narkoba*. Prenada Media Group. Jakarta. 2006, hal. 37.

Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama.⁴⁵

Trend perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan psikotropika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasuskasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena *gunung es*, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur.⁴⁶

Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasny arus informasi dan yang tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba khususnya psikotropika.⁴⁷

Salah satunya Tindak Pidana yang masih sering terjadi di kota Banda Aceh adalah Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di kalangan Remaja. Seperti kita ketahui penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dari peredaran atau penyalahgunaannya.

Hal ini dapat dikatakan bahwa karena masih kurang optimalnya fungsi Reserse Narkoba terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Karena dari data yang diperoleh oleh penulis dari Satuan Reserse Narkoba Polda Aceh, sepanjang tahun 2021 sampai 2023 terjadi 4799 kasus tindak pidana narkoba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:⁴⁸

Tabel 1: Kasus Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Polda Aceh Tahun 2021-2023.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jumlah Tersangka Usia 17-25 tahun	JENIS NARKOBA	
					Shabu	Ganja

⁴⁵ *Ibid*, hal. 38.

⁴⁶ Yudha Agus Pratama, Skripsi, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Psikotropika Di Kabupaten Brebes*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2021. hal. 28.

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ Sumber Data, *Direktorat Reserse Narkotika Polda Aceh*.

1	2021	1.521	1.714	914	121 Kg	1,3 Ton
2	2022	1.573	2.144	1.244	469 Kg	1,5 Ton
3	2023	1.705	1.956	1.006	531 Kg	1,1 Ton
Total		4.799	5.814	3.164	1.121 Kg	3,9 Ton

Sumber : Direktorat Reserse Narkotika Polda Aceh.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika berjumlah 1.521 kasus dengan tersangka 1.714 orang diantaranya jumlah kasus remaja di usia 17-25 Tahun adalah 914 orang, pada tahun 2022 tindak pidana penyalahgunaan narkotika berjumlah 1.573 kasus dengan tersangka 2.144 orang diantaranya jumlah kasus remaja di usia 17-25 Tahun adalah 1244 orang, dan pada tahun 2023 tindak pidana penyalahgunaan narkotika berjumlah 1.705 kasus dengan tersangka 1.956 orang diantaranya jumlah kasus remaja di usia 17-25 Tahun adalah 1006 orang. Sehingga di tahun 2020-2023 total keseluruhan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika berjumlah 4.799 dengan total tersangka 5.814 orang dan jenis narkoba dengan jumlah peredaranya yang paling tinggi dalam kurun waktu 2020-2023 ialah narkoba jenis shabu pada tahun 2020 berjumlah 121 Kg dan ganja berjumlah 1,3 Ton, pada tahun 2021 narkoba jenis shabu berjumlah 469 Kg dan ganja berjumlah 1,5 Ton, sedangkan pada tahun 2023 narkoba jenis shabu berjumlah 531 Kg dan ganja berjumlah 1,1 Ton.⁴⁹

Dalam mengatasi kejahatan peredaran narkoba di kota Banda Aceh sudah dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait adalah aparat kepolisian Daerah Aceh bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, sekolah, dan masyarakat di kota Banda Aceh. Dalam menjalankan tugas satuan reserse narkoba Polda Aceh memiliki faktor penyebab fungsi Reserse Narkoba masih kurang optimal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh.

⁴⁹ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawan cara penulis Bersama bapak Kombes Pol Shobarmen, S.I.K., M.H. selaku Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh mengatakan:

“Salah satu hambatan yang kita hadapi adalah ketika kita ingin Saat mewawancarai komunitas, orang biasanya tidak mau berkomentar. Selain itu, juga tidak memiliki keberanian untuk melapor ke polisi ketika mereka melihat pengguna menggunakan narkoba.”⁵⁰

Partisipasi masyarakat juga menentukan kinerja polisi. Jika orang ingin memberikan informasi tentang penggunaan narkoba kepada polisi, tugas polisi akan lebih mudah. Begitu dalam Penanganan kasus narkoba belum dilakukan secara maksimal.

Selanjutnya penulis juga melakukan sesi wawancara bersama Briptu Nadra Pramana Putra, S.H. Selaku Anggota serse narkoba Polda Aceh terkait faktor yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi Reserse Narkoba terhadap penanggulangan tindak pidana pemyalahgunaan narkotika, beliau mengatakan:

“Kendala yang dihadapi adalah minimnya sarana dan prasarana seperti detektor. Kendala yang dialami tidak mempengaruhi kinerja polisi karena kami melakukannya dengan maksimal kekurangan internal adalah personel di Banda Aceh yang kurang.”⁵¹

Dari keterangan Briptu Nadra Pramana Putra, S.H. dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal sarana dan prasarana yang masih minim dalam hal ini detektor dapat mempengaruhi ketajaman Direktorat Reserse Narkoba Aceh dalam penanggulangan tindak pidana Penyalahan Narkoba terutama di kota Banda Aceh.

Penulis juga melakukan sesi wawancara bersama Bripda Maulianda selaku Anggota serse narkoba Polda Aceh terkait hal lainnya yang menyebabkan kinerja Direktorat Reserse Narkoba Aceh kurang optimal, beliau mengatakan:

⁵⁰ Shobarmen, *Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh*, Wawancara, Tanggal 5 Januari 2024. Pukul 10:02 WIB.

⁵¹ Nadra Pramana Putra, *Anggota Reserse narkoba Polda Aceh*, Wawancara. Tanggal 5 Januari 2024. Pukul 11:30 WIB.

“Masyarakat tidak mau bekerjasama, cenderung masyarakat menghalang-halangi proses penyidikan dan terkadang penyamaran yang dilakukan kepolisian di curigai sehingga sasaran langsung membubarkan diri.”⁵²

Masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam pemberantasan dan penganggulangan dikarenakan masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba yang terjadi dilingkungannya bukan merupakan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri tapi tanggungjawab dari diri sendiri.

Peran serta masyarakat dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Pada BAB XIII peran serta masyarakat Pasal 104 disebutkan bahwa *”masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu dan mencegah pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkoba”*⁵³

Penulis menyimpulkan bahwa Faktor penyebab fungsi Reserse Narkoba masih kurang optimal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja kota Banda Aceh yaitu Kurangnya *Informan* dilapangan, Sarana dan Prasarana yang belum memumpumi, dan rendahnya peran serta masyarakat.

C. Upaya penanggulangan terhadap fungsi Reserse Nakoba di kota Banda Aceh

Setelah serangkaian penelitian yang peneliti lakukan di Reserse Narkoba Polda Aceh, menunjukkan bahwa dalam melaksanakan upaya penanggulangan terhadap fungsi Reserse Nakoba di kota Banda Aceh, Reserse Narkoba Polda Aceh melalui cara sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan

1) Upaya *Pre-emptif*

⁵² Maulianda, *Anggota Reserse narkoba Polda Aceh*, Wawancara. Tanggal 5 Januari 2024. Pukul 11:53 WIB.

⁵³ *Ibid.*

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba di kota Banda Aceh, Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh mengadakan upaya *pre-empetif*. Upaya *pre-empetif* yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengansasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut Faktor Korelatif Friminogen (FKK) sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat.⁵⁴

Melalui sesi wawancara penulis bersama bapak Kombes Pol Shobarmen, S.I.K., M.H. selaku direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dalam upaya *pre-empetif* ini mengadakan kegiatan sebagai berikut:⁵⁵

- a) Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh bagian sumber daya masyarakat bekerjasama dengan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dengan sasaran adalah masyarakat kota Banda Aceh yaitu pelajar SD, SMP, SMA, dari berbagai Sekolah Negeri atau Swasta, dan juga Pesantren. Disamping itu juga melakukan penyuluhan ditingkat Ibu-ibu PKK, Dharma Wanita dan mengadakan tanya jawab dengan masyarakat melalui media sosial sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi.
- b) Kegiatan pemberian brosur dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkoba.
- c) Pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari narkoba, spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dilihat oleh masyarakat.

⁵⁴ Indah Lestari, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkobadi Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2019. hal 342.

⁵⁵ Shobarmen, *Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh*, Wawancara, Tanggal 11 Januari 2024. Pukul 09:12 WIB.

Pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Bagian Pencegahan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dipasang setiap memperingati “*Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba*” dan bekerjasama dengan pihak sponsor.

Upaya *pre-empetif* yang dilakukan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh secara teori seperti apa yang diungkapkan oleh Napak Kombes Pol Shobarmen, S.I.K., M.H., bahwa:

“Upaya *pre-empetif* yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang disebut faktor korelatif kriminogen (FKK) dari kejahatan Narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas Narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat.”⁵⁶

“Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi anak-anak dan para remaja dengan kegiatan atau kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, Lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.”⁵⁷

Di dalam ilmu kepolisian dikenal adanya istilah faktor korelatif kriminogen (FKK), yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kriminalitas. Faktor ini akan makin tumbuh subur karena sistem yang mengatur, sarana, dan prasarana yang ada tidak memadai serta tidak bisa mengakomodasikan persoalan yang muncul.⁵⁸

2) Upaya *Preventif*

⁵⁶ Shobarmen, *Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh*, Wawancara, Tanggal 11 Januari 2024. Pukul 09:49 WIB.

⁵⁷ Shobarmen, *Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh*, Wawancara, Tanggal 11 Januari 2024. Pukul 10:14 WIB.

⁵⁸ Noflanly S. *Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI*. Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 6/Ags/2019, hal. 143.

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh selain mengadakan upaya *pre-emptif* dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di kota Banda Aceh, Direktorat Reserse Narkoba juga mengadakan upaya *preventif* antara lain dengan tindakan:

- a) Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba, misalnya ditempat-tempat hiburan, hotel yang ada kafanya dan tempat untuk santai para remaja seperti pinggir Pantai Ule lheu (pada waktu malam hari), kafe dan tempat-tempat tertutup (pagi-pagi sekitar pukul 3 sampai 5), terminal, pasar dan tidak menutup kemungkinan dipemukiman yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba.
- b) Melakukan operasi-operasi berkerja sama dengan BNN Aceh dengan cara operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

Selanjutnya Bripda Maulianda selaku Anggota serse narkoba Polda Aceh juga mengatakan:

“Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh yang diungkapkan oleh narasumber bahwa upaya *preventif* ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tindakan:

- 1) Mencegah agar jumlah dan jenis psikotropika yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan;
- 2) Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan;
- 3) Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk Indonesia. berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba; dan
- 4) Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri disamping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba tingkat nasional, regional maupun internasional.”⁵⁹

⁵⁹ Maulianda, *Anggota Reserse narkoba Polda Aceh*, Wawancara. Tanggal 11 Januari 2024. Pukul 13:07 WIB.

Upaya pencegahan seperti *pre-emptif* dan *preventif* harus dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat, upaya ini harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, tujuannya adalah untuk merubah sikap, perilaku, cara berfikir dari kelompok masyarakat atau remaja yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan, serta melakukan tindak pidana perdagangan atau peredaran gelap Narkoba.

2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba

a) Upaya *Represif*

Upaya *represif* ada hubungannya dengan tindakan tegas Kepolisian Rirektorat Reserse Narkoba Polda Aceh dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan. Menurut bapak Kombes Pol Shobarmen, S.I.K., M.H. selaku Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, hal ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum.

“Sebagai penegakan hukum dilapangan, Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh selalu menentang berbagai macam resiko, oleh karena itu Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Aceh bukan hanya dituntut agar mampu mengembangkan *profesionalisme* yang bermutu tinggi tetapi juga membutuhkan ruang gerak yang lebih lapang dalam melakukan berbagai diskresi.”⁶⁰

Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi tegas dan konsisten yang dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dalam usaha *represif* adalah:

- a) Memutuskan jalur gelap Narkoba;
- b) Mengungkap jaringan sindikat;

⁶⁰ Shobarmen, *Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh*, Wawancara, Tanggal 11 Januari 2024. Pukul 14:21 WIB.

- c) Mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan Narkoba; dan
- d) Melakukan penyidikan.

Secara garis besar tugas-tugas penyidik ini terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur, sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi penegakan hak-hak asasi Anak.

Penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Kepolisian Ditreskrim Narkoba Polda Aceh harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.⁶¹

Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Disisi lain, menurut Briptu Nadra Pramana Putra, S.H. dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan

⁶¹ Shobarmen, *Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh*, Wawancara, Tanggal 11 Januari 2024. Pukul 14:50 WIB.

atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada wilayah hukum Polda Aceh.⁶²

Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat.⁶³

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Kepolisian Ditres Narkoba Polda Aceh telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang riksa anak.⁶⁴

Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma.⁶⁵

Dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur juga terdapat Penangkapan dan Penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang berlaku pula

⁶² Nadra Pramana Putra, *Anggota reserse narkoba Polda Aceh*, Wawancara. Tanggal 11 Januari 2024. Pukul 15:02 WIB.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2011. hal. 27.

⁶⁵ *Ibid.* hal 28.

terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHAP.⁶⁶

Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1x24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Ditres Narkoba Polda Aceh, melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, serta tidak boleh menggunakan alat atau senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya.⁶⁷

Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus

⁶⁶ Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. 2008, hal. 77.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 78.

dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan Penahanan Anak.⁶⁸

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 21 ayat (1) KUHP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana.⁶⁹

Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenalkannya suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan).⁷⁰

Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu, (a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan (b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan

⁶⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hal 45.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 46.

⁷⁰ *Ibid*, hal 48.

masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat dari pada penahanan orang dewasa.

Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Tempat tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut.

Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam jangka waktu 30 tiga puluh hari” Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Ayat (5) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.⁷¹

Dengan demikian Penyidik Ditres Narkoba Polda Aceh yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati harkat martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

Upaya *represif* ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya *pre-emptif* maupun *preventif* tidak berhasil. Meski demikian, keberhasilan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana Narkoba bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dalam mengajak kerjasama masyarakat, baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

3. Upaya *Treatment* dan Rehabilitasi

⁷¹ Nashriana, *Op.Cit.* hal. 29.

Treatment dan rehabilitasi merupakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh.

Treatment merupakan tempat untuk perawatan atau pengobatan pasien, di Banda Aceh kegiatan perawatan ketergantungan narkoba salah satunya berada di Rumah Sakit Jiwa Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi di sini adalah sebagai tempat penampungan untuk memulihkan kembali orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba maupun kenakalan remaja.⁷²

Ditempat rehabilitasi akan diberikan pendidikan (agama, moral dan olah raga) serta diberikan bekal ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk mendorong dan memulihkan kembali mental orang-orang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja agar menjadi baik dan supaya mereka bisa kembali hidup normal di dalam masyarakat. Di Banda Aceh tempat untuk merehabilitasi orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja adalah BNN Kota Banda Aceh, RSJ Dr. Zainoel Abidin, dan lain-lain.⁷³

Penulis menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan terhadap fungsi Reserse Narkoba di kota Banda Aceh yaitu dengan melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu, dalam upaya pencegahan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh melakukan Upaya *Pre-emptif* dan Upaya *Preventif*. Jika kedua upaya tersebut tidak berhasil maka Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, melakukan upaya selanjutnya yaitu upaya upaya *represif*.

Meski demikian, keberhasilan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana Narkoba bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan

⁷² <https://bnn.go.id/>. diakses pada tanggal 13 Januari 2024. Pukul 21:14 WIB.

⁷³ <https://aceh.bnn.go.id/kanal/rehabilitasi/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2024. Pukul 22:13 WIB.

hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dalam mengajak kerjasama masyarakat, baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Fungsi Reserse Narkoba Masih Kurang optimal Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Banda Aceh, Berdasarkan Peraturan Kepala Polisi Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Oragnisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Fungsi Reserse Narkoba Polda Aceh masih kurang optimal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh yaitu Kurangnya *Informan* dilapangan, Sarana dan Prasarana yang belum memumpumi, dan rendahnya peran serta masyarakat.
2. Hambatan yang dihadapi Reserse Nakoba dalam pelaksanaan fungsi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota Banda Aceh, diantaranya yaitu faktor *internal*, bocornya informasi terkait operasi razia, besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dan lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan faktor *eksternal* yaitu adanya strategi baru pemasaran bandar-bandar narkoba dengan memanfaatkan berbagai modus operandi baru, jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus, serta tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan tersangka.
3. Upaya penanggulangan terhadap fungsi Reserse Nakoba di kota Banda Aceh yaitu dengan melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu, dalam upaya pencegahan pihak

Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh melakukan Upaya *Pre-emptif* dan Upaya *Preventif*. Jika kedua upaya tersebut tidak berhasil maka Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, melakukan upaya selanjutnya yaitu upaya upaya *represif*.

B. Saran

1. Disarankan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya, dengan didukung sumber daya manusia yang handal sesuai dengan bidangnya dalam menjalankan program kegiatan serta dukungan anggaran yang seimbang dengan sarana dan prasarana program kegiatan.
2. Disarankan, Perlu adanya sosialisasi kepada remaja serta masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang harus lebih ditingkatkan, baik dari materi yang disampaikan maupun teknik penyampaian serta frekuensi kegiatan dan cakupan harus luas, sehingga mempercepat tingkat kesadaran dan masyarakat umum terhadap penyalahgunaan narkoba.
3. Disarankan, agar Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh lebih mengutamakan upaya *pre-emptif* dan *preventif* dan menjadikan upaya *represif* sebagai upaya akhir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Graafindo, Jakarta. 2010.
- Adi Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press. Malang. 2009.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Anang Iskandar, *Bahaya Narkoba Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba*, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015.
- Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1998.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Dianne Harrison, *Narkoba Menjadi Ancaman Serius Bagi Generasi Muda*, BNN, Jakarta, 2002.
- Dwi Yansay, *Pencegahan dan Penanganan Narkoba*, Elex Media Komparindo, Jakarta, 2001.
- Dwidja Priyanto, *Sistsem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung. 2009.
- Hari Sasangka, *Narkotika & Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Idries. *Remaja dan Narkoba*. Media Indonesia. Jakarta. 2000.
- Khoidin Sadjijono, M. *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, 2007.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- MakaroTaufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2011.
- Nasir Djamil, M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Raharjo, *Assessment untuk Praktik Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Unpad Press, Bandung. 2019.
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*,Rajawali Pers, Depok, 2017. hal. 85.
- Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. 2010.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. 2008.
- Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Ed.Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sayuti. *Remaja dan Bahayanya Narkoba*. Prenada Media Group. Jakarta. 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni Bandung, 1997.
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Kepala Polisi Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Oragnisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

C. Jurnal

- Tasha Chomsyafira, Skripsi, *Penerapan Teori Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan*. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang. 2021.
- Yudha Agus Pratama, Skripsi, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Psikotropika Di Kabupaten Brebes*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2021.
- Aliyatus Sicha, Skripsi, *Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja Ke Dalam Narkotika Golongan I*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Brawijaya, Malang, 2020.
- Cut Desi Ruzaimah, Skripsi, *“Peran Humas Polda Aceh dalam Meningkatkan Citra Polisi.”* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN, Banda Aceh. 2019.
- Ida Bagus Kade Danendra, *”Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”*, Lex Crimen Vol.1 No.4 Okt-Des 2019.
- Indah Lestari, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkobadi Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2019.
- Ira Helviza, *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 128-146 Agustus 2019.
- Maudy Pritha Amanda. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*. Jurnal Penelitian & PPM. Vol 4, No: 2. Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP. Universitas Padjadjaran. Bandung. 2021.
- Noflanly S. *Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI*. Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 6/Ags/2019.